

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

Mardatila, Rahman Syamsuddin
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: Mardhatila.tila@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa dari waktu ke waktu. Tidak hanya mendapat yang mampu hukum tetapi juga anak-anak. Ini disebabkan oleh kebiasaan orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki lisensi. Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang sanksi pidana yang sesuai untuk anak-anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan pada anak sebagai pengendara yang menyebabkan kematian seseorang adalah dengan menggunakan pengalihan.

Kata Kunci: Anak; Hukuman; Sanksi Pidana

Abstrak

This paper aims to determine the level of violations of motorized motorists in Gowa Regency from time to time. Not only those who can afford the law but also children. This is caused by the habit of parents who let their children drive motorized vehicles without having a license. The author is encouraged to conduct research on criminal sanctions that are appropriate for children as drivers of motor vehicles that cause death. The research method used is a type of normative research that is using literature studies and interviews to obtain data. Based on the provisions of Article 7 of Law Number 11 Year 2012 the author can conclude that the right of sanction to be applied to a child as a rider who causes someone's death is to use a transfer.

Keywords : Child; Punishment; Criminal Sanctions

Pendahuluan

Anak sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional untuk meneruskan cita-cita bangsa memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan dan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Pemberitaan mengenai kecelakaan lalu lintas, tidak lagi asing didengar, baik melalui media cetak maupun elektronik, seakan menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas acapkali terjadi.

Orang tua yang salah dan penegak hukum dalam hal ini polisi yang kurang tegas menjadi faktor utama penyebab anak-anak dengan leluasa menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.¹

Menurut Dr. Kartini Kartono menyatakan bahwa namun sampai pada batas-batas tertentu anak dengan bebas masih bisa menggunakan segala perlengkapan jasmaniahnya. Hal ini sangat bergantung pada fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh lingkungan dan orang tua yang memelihara dirinya. Yaitu apakah lingkungan itu bisa menstimulir, atau justru menghambat bahkan melumpuhkan sama sekali pertumbuhan dan perkembangan segenap potensialitasnya.²

Fenomena yang saat ini berkembang adalah anak telah terbiasa mengendarai kendaraan bermotor, padahal mereka belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), belum memahami dan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Hal tersebut menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di kalangan anakanak. Contoh kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh AQJ (13 tahun), yang mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi sehingga menabrak pembatas jalan dan menabrak dua mobil lain sehingga mengakibatkan 7 orang meninggal dunia dan 9 orang luka-luka. Dalam hal ini pengaruh besar dari orang tua sangatlah penting bagi perkembangan anak.

Menurut Dr. Kartini Kartono, Keluarga itu memberikan pengaruh yang menentukan kepada pembentukan watak dan kepribadian anak. Keluarga sebagai unit sosial terkecil memberikan stempel dan pondasi dasar bagi perkembangan anak. Maka tingkah laku Neurotis, psikotis, atau kriminal dari orang tua atau salah seorang anggota keluarga bisa memberikan impact/pengaruh yang menular dan infeksius pada lingkungannya, khususnya kepada anak-anak.³ Pendapat ini didukung dengan adanya aturan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa

“Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya; mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.⁴

Perlindungan terhadap anak tidak hanya menjadi tanggung jawab bagi pihak keluarga tetapi sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹Republik Indonesia, *Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum*.

²Kartini Kartono, *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 9.

³Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jilid. 1; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017), h. 300.

⁴Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 26 ayat (1).

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa,

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua/Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁵

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH, MA mengatakan bahwa, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan, adalah keadaan mental pengemudi, fisik, ketidakhatihatian dan taraf kemampuan kecerdasan.⁶

Hal ini merupakan suatu peristiwa yang berbahaya apabila anak-anak tetap dibiarkan mengendarai kendaraan baik roda dua maupaun roda empat tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Seharusnya orang tua sebelum mengizinkan anak-anak mereka untuk mengendarai kendaraannya mempertimbangan resiko yang dihadapi kedepannya.

Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa,

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”.

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi menurut M. Karjadi dalam bukunya adalah, “Mengemudikan kendaraan di jalanan dengan tidak dapat menunjukkan:

- a. SIM (Surat Izin Mengemudi).
- b. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).
- c. Surat coba kendaraan. Surat uji kendaraan futsal 5a UUL/ADR).⁷

Surat Izin Mengemudi dapat diperuntukkan hanya untuk kalangan umur tertentu karena dianggap kalangan umur tersebut mampu mengolah emosionalnya dalam berkendara. Kalangan umur tersebut telah dituangkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa, “Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II”.

Ketentuan mengenai Undang-Undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara jelas bagaimana cara untuk mendapatkan surat ijin namun aturan ini tidak memberikan kegentaran kepada anak-anak untuk tidak mengendarai kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang sebenarnya sesuai dengan usia belum mampu untuk mendapatkan ijin mengendarai. Alhasil anak-anak menjadi penyebab maraknya kecelakaan lalu lintas dan tidak sedikit menyebabkan kematian.

Menurut Prof. Dr. H. Heri Tahir, S.H., M.H. menyatakan bahwa, Dalam upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting. Untuk itu, dalam penegakan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan.⁸

⁵Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 20.

⁶Soerjono Soekanto, *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 5.

⁷M. Karjadi, *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*, (Bogor: Politeia, 1999), h. 53.

⁸Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo Yogyakarta, 2010), h. 5.

Berjalannya Proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata atau pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana.

Maka bagian yang penting dalam proses mengadili dan sampai kepada putusan tersebut diatas terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk kasus, maka pada waktu itulah pebegakan hukum mencapai puncaknya.⁹

Namun demikian peraturan dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah yang diharapkan oleh UU No 22 Thn 2009 tentang LAJ, pada kenyataannya masih belum bisa terwujud karena tingkat kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi dan meresahkan pengguna jalan yang melibatkan anak dibawah umur serta mengakibatkan timbulnya korban jiwa masih tinggi.

Hal ini harus dipertanggungjawabkan setiap pelaku, sebagaimana sanksi yang telah diatur oleh UU Nomor 22 Thn 2009 tentang LAJ dalam Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4). Yaitu:

Ayat (3)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).¹⁰

Ayat (4)

Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).¹¹

Ketentuan sanksi pelanggaran pidana yang diatur dalam pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) dimaksudkan untuk memberikan efek jera terhadap seseorang yang lalai dalam mengendarai kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan seseorang mengalami kerugian baik harta maupun jiwanya bahkan sampai meninggal dunia.

Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini tersebut adalah selalu ingin cepat menyelesaikan sesuatu hal tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, padahal perbuatannya itu sudah jelas-jelas dilarang serta manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan pemuas diri dan bahkan keinginan untuk mempertahankan status diri. Namun hal itu banyak dilakukan tanpa berfikir secara matang yang dapat merugikan lingkungan dan diri sendiri.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian normatif empiris yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi undang-undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Maka penelitian ini juga memerlukan data yang berupa tulisan dari para ahli. Dengan pendekatan kasus (case approach) dimana pertimbangan-pertimbangan hakim menjadi acuan dalam melahirkan putusan hukum di analisis dengan norma hukum serta fakta-fakta persidangan. Penelitian ini

⁹Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Cet. 8; Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 192.

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 310 ayat (3).

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Pasal 310 ayat (4).

bersifat *preskriptif-kualitatif* karena dalam metode ini, penulis menganalisis isu-isu hukum dengan memberikan argumentasi sebagaimana yang seyogianya dalam norma dan aturan hukum. Dengan menggunakan kebenaran koherensi, penelitian menitikberatkan sesuatu yang secara aksiologis merupakan nilai atau ketetapan/aturan sebagai referensi untuk yang ditelaah.

Hasil dan Pembahasan

Dalam menjatuhkan putusan pidana, hakim tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan dasar dalam mengambil putusan tersebut, sehingga putusan yang dijatuhkan akan mencerminkan keadilan. Putusan hakim sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara yang diajukan haruslah memiliki tujuan dari hukum itu sendiri. Hakim dalam menjatuhkan putusan terutama terhadap kasus putusan mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak hakim harus mendasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan, dan keadaan-keadaan yang terjadi dalam diri terdakwa dalam hal ini anak. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi dan dalam menentukan berat atau ringannya putusan pidana yang akan dijatuhkan, dan harus memperhatikan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis, agar tercipta rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi setiap orang dalam hal ini khususnya anak.

Hakim dalam memberikan sanksi dalam kasus mengenai “anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Sesuai dengan Undang-undang lalu lintas angkutan jalan yang boleh menggunakan kendaraan bermotor syaratnya berusia sekurang-kurangnya tujuh belas (17) tahun dan memiliki driving license (SIM) sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Apabila anak menggunakan sepeda motor tanpa memiliki SIM maka anak tersebut melanggar ketentuan UU lalu lintas angkutan jalan, dan apabila anak menggunakan kendaraan bermotor di jalan kemudian menjadi penyebab kecelakaan yang mengakibatkan kematian seseorang maka anak tersebut melanggar pasal 310 UU lalu lintas angkutan jalan. Anak yang menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kematian seseorang dapat dipidana dengan pidana penjara, namun dalam prakteknya hakim selalu mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan) untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana. Karena anak merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan belum bisa mempertanggung jawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang no. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi. Melakukan penahanan adalah upaya terakhir (*ultimatum remidium*). Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut. Sehingga diversi diupayakan untuk menghindari penahanan anak dan menghindari cap sebagai penjahat kepada anak untuk melindungi perkembangan psikologisnya di masa mendatang.

1. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana kelalaian tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 310 ayat (4) UU LLAJ yang telah didakwakan tersebut :

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.¹²

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lulu Lmtas dan Angkman Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia¹³

Menimbang, bahwa terdapat unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang.

Setiap orang yaitu subyek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pemegang hak dan kewajiban

Bahwa, dipersidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama RADEN MALA YU WICAKSONO Alias DG KULLE Bin ANSAR BOHARI yang sehat jasmani dan rohani serta cakap, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi terlihat jelas peran serta perbuatannya sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta pada dirinya tidak ditemukan alasan pem maaf dan pembeda yang dapat menghapuskan penanggungjawaban pidana diri terdakwa

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbuka secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya dibenarkan oleh terdakwa serta keterangan terdakwa diperoleh fakta sebagai berikut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar Pukul 24.00 WITA. bertempat di Jalan Umum Kampung Taccuri Desa Panciro Kec. Bajeng Kab. Gowa, awalnya Anak Raden Malayu Wicaksono Alias Dg. Kulle Bin Ansar Bohari bersama saksi Korban Muh Nurfadli dari arah kampung samaya Desa Romangloe Kec. Bontomarannu Ingin menjemput saksi M Ghozy Umardy Alias Ochi Bin Umar Dg Talle di kampung Tombolo Dusun Sanrangang Desa Jenetallasa Kec. Palangga dan saat itu awalnya yang mengemudikan Mobil Dump Truck Nomor Fons: DD 8915 LC adalah saksi korban dan setelah Anak Raden Malayu Wicaksono bersama saksi korban sudah menjemput saksi M Ghozy Umardy Alias Ochi Bin Umar Dg Talle maka saksi Korban pergi memutar-mutar, awalnya saksi Korban, anak Raden Malayu Wicaksono dan saksi M Ghozy mengarah kearah barat ke kampung Tanggala selanjutnya masuk ke Kampung Ballaparang terus lanjut ke Kampung Biringbalang, namun disaat di Kampung Baringbalang saksi Korban digantikan oleh Anak Raden Malayu Wicaksono mengemudikan atau menyetir mobil selanjutnya Anak Raden Malayu Wicaksono memasuki Kampung Taccuri dan setelah berada di Kampung Taccuri maka ada jalan tikungan kanan yang Anak Raden Malayu Wicaksono tidak perhatikan

¹²Arsip Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A, *Jl. Usman Salengke*, Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM, diperoleh pada tanggal 8 oktober 2019, h. 10.

¹³Arsip Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A, *Jl. Usman Salengke*, Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM, diperoleh pada tanggal 8 oktober 2019, h. 10.

sehingga Anak Raden Malayu Wichaksono langsung membanting stir mobilnya ke kanan, namun saksi Korban dengan saksi M. Ghozy Umardy Alias Ochi Bin Umar Dg Talle langsung terdampar keluar dari pintu sebelah kiri sehingga saksi Ghozy Umardy mengalami luka-luka dan saksi Korban Muh Nurfadli meninggal dunia akibat kejadian tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Ex Repertum Rumah Sakit Thalia Imam yang ditanda tangani oleh Dr. Bambang dengan Nomor : VER 52 / X / 2018 / Lantas pada tanggal 06 November 2018 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Keadaan Umum Passan Dalam Keadaan Tidak Sadar, Kepala Tampak Luka Robek Dikepala Belakang Ukuran Empat Sentimeter Kali Dua Sentimeter, Pendarahan Aktif, Telinga Tampak Keluar Darah Dari Telinga Kanan, Hidung Tampak Keluar Darah Dari Hidung dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Korban datang dalam keadaan tidak sadar, pada pemeriksaan luar ditemukan luka robek pada kepala belakang, keluar darah dari telinga kanan dan hidung, yang sesuai dengan persentuhan benda tumpul. Berdasarkan fakta tersebut diatas. maka unsur mi telah terbukti secara sah dan Meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan mayakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang buku yang diajukan dipersidangan untuk selamutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Memimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit mobil dump truck Nomor Polisi DD 8915 LC, maka dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa unjuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertmbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

Akibat kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum:

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadnan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;¹⁴

Dengan memperhatikan unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yaitu karena perbuatannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan meningga dunia. Bahwa dalam mempertimbangkan hukumannya Majelis Hakim

¹⁴Arsip Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A, *Jl. Usman Salengke*, Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM, diperoleh pada tanggal 8 oktober 2019, h. 10-12.

mempertimbangkan apakah terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan menganalisa unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 berdasarkan teori hukum dan doktrin lalu menghubungkannya dengan perbuatan terdakwa dan peristiwa tersebut.

Pada pembuktian unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan yang didukung dengan terpenuhinya syarat mutlak dari pembuktian yaitu unus testis nullum testis yakni adanya minimal dua alat bukti maka terhadap unsur-unsur yang dimaksudkan didalam dakwaan telah terpenuhi sepenuhnya, dimana untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa.

Setelah Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kelalaian yang menyebabkan luka berat maka Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa ada alasan yang dapat menjadi dasar untuk menghapuskan pidana baik alasan pemaaf dan alasan pembenar.

Adapun pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutus perkara tentang kelalaian yang menyebabkan meninggal dunia sesuai wawancara penulis terhadap hakim yang memutus perkara tersebut, Septiawati, SH. mengatakan bahwa dalam memutus perkara sebaiknya dipertimbangkan bagaimana suasana pada saat kejadian apakah murni kejadian tersebut adalah kelalaian atau kesengajaan, bagaimana tingkat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan serta bagaimana status terdakwa apakah dengan ditahannya terdakwa banyak dirugikan atautkah banyak yang terbengkalai terkhusus untuk kepentingan umum.¹⁵

Hal ini dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara untuk meringankan pidana yang akan dijalani oleh terdakwa dengan memberikan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) Hari. Karena terhadap terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, untuk itu maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terdakwa terlebih dahulu jugamempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa serta alasan-alasan yang sekiranya dapat membebaskan terdakwa dari tahanan.¹⁶

Setelah memeriksa segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim bermusyawarah maka diambillah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kelalaian yang kematian. sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa atas Perkara No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM

2. Amar Putusan

Berdasarkan Amar Putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutus :

1. Menyatakan Anak Raden Malayu Wicaksono alias Dg Kulle Bin Ansar Bohari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan.

¹⁵Septiawati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, 8 Oktober 2019.

¹⁶Septiawati, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*, 8 Oktober 2019.

4. Manetapkan Anak tetap ditahan dalam rumah tahanan anak.
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck Nomor Polisi 8915 LC, dikembalikan kepada Pemiliknya.
6. Membebaskan kepada Anak tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).¹⁷

B. Analisis Penulis

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (*vonnis*) yang didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusannya. Dan sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Dalam menjatuhkan Pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah yang kemudian dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP disebut dengan *Negatif-Wettelijke Stelsel* atau sistem pembuktian menurut undang-undang yang bersifat negatif.

Sistem pembuktian dalam KUHAP dikatakan sebagai sistem pembuktian terbalik Lamintang (2010:408-409) karena :

- a. Disebut *Wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada;
- b. Disebut *negatif* karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seseorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Selain dari apa yang dijelaskan Penulis di atas, yang perlu dilakukan oleh hakim adalah untuk dapat dipidanya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

1. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggung jawabkan dari si pembuat;

¹⁷Arsip Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A, *Jl. Usman Salengke*, Putusan No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM, diperoleh pada tanggal 8 oktober 2019, h. 12-13.

2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis si pelaku yang berhubungan dengan kelakuannya yaitu :
 - a. Disengaja;
 - b. Sikap kurang hati-hati atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat.

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”.

Untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada unsur perbuatan melawan hukum.

Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Dalam teori hukum pidana Indonesia menurut Pipin Syarifin kesengajaan itu ada 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan.
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukum pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafannya kepastian.
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

Selanjutnya mengenai kealpaan, karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seorang yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 359 KUHP yang menyatakan sebagai berikut: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Berikutnya untuk menentukan dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana adalah apakah terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dengan adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya,

sehingga menjadi lagi/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Setelah memperhatikan amar putusan. Terlihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pada terdakwa terhadap perkara No.8/Pid.Sus.Anak/2019/PN.SGM sudah tepat. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan yang didasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di depan persidangan dan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, surat, barang bukti dan unsur-unsur delik yang didakwakan ditambah dengan hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan bahwa putusan tersebut dijatuhkan berdasarkan atas tuntutan penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, hal tersebut yang menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan pada perkara tersebut terdakwa dijerat dengan tindak pidana kelalaian lalu lintas pada Pasal 310 ayat (4) Undang Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Majelis Hakim juga menimbang apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara ini putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan. Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam perkara ini yaitu :

- a) Hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa telah meresahkan sesama pengguna jalan ;
 - Perbuatan terdakwa tidak mendukung program tertib lalu lintas ;
- b) Hal yang meringankan :
 - Terdakwa sopan di persidangan ;
 - Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
 - Terdakwa masih muda usianya sehingga diharapkan setelah menjalani proses pidana dapat kembali ke jalan yang benar

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan disertai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta tuntutan pidana penuntut umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan, maka Majelis Hakim melakukan musyawarah dan berpendapat bahwa pidana yang diputuskan tersebut sudah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian orang tidaklah tepat apabila dijatuhi sanksi pidana, hakim dalam menjatuhkan putusan harus mengutamakan jalur diversi (proses penyelesaian perkara di luar sistem peradilan). Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang no. 11 Tahun 2012 apabila ancaman hukumannya dibawah tujuh tahun maka bisa dilakukan diversi namun dilihat juga bahwa upaya penahanan merupakan jalur terakhir (ultimatum remidium). Upaya diversi ini dilakukan agar mampu memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana serta dilihat bahwa anak dianggap belum mampu mempertanggungjawabkan secara utuh sebagai subjek pelaku tindak pidana. Sehingga diversi

diupayakan untuk menghindari penahanan anak dan menghindari cap sebagai penjahat kepada anak untuk melindungi perkembangan psikologisnya di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 18. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016.
- Karjadi, M. *Bhayangkara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Raya*. Bogor: Politeia, 1999.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jilid 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- . *Psikologi Anak (Psikologi Perkembangan)*. Bandung: Mandar Maju, 1995.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. 7. Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.
- Prakoso, Djoko dan Nurwachid. *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Cet. 8. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Siswanta, Slamet. *Pidana Pengawasan Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Semarang: Universitas Diponegoro: Tesis, Semarang, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Polisi Dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Septiawati, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungguminasa, *Wawancara*. 8 Oktober 2019.
- Arsip Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas II A, *Jl. Usman Salengke*, Putusan No.114/PID.B/2016/PN.SGM, diperoleh pada tanggal 8 oktober 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Direktorat Lalu Lintas Polri. Ditlantas Polri, *Paduan Praktis Berlalu Lintas*, 2009.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- . *Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum*.
- . *Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28B*.
- . *Undang-Undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009*.
- . *Undang-undang No.22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*.

Internet

- http://id.wikipedia.org/wiki/kendaraan_bermotor, diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 21.15 Wita.
- http://pnsungguminasa.go.id/web/index.php?option=com_content&view=article&id=141&Itemid=108, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 23.20 wita.